

# 4

# BAB IV

# 4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya mengenai Mekanisme Validasi Dalam Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Bapenda Kabupaten Kampar dapat diambil kesimpulan bahwa :

**PENUTUP** 

- 1. Mekanisme pelaksanaan validasi pada Bapenda Kabupaten Kampar dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait dari objek pajak yang tercantum di dalam SSPD MBLB, SSPD tersebut terdiri dari 5 rangkap, rangkap pertama untuk WP, rangkap kedua untuk DESDM, rangkap ketiga untuk BKP, rangkap keempat untuk BPKP, rangkap kelima untuk Bank atau pembendaharaan. Prosedur ini dilakukan setelah wajib pajak melakukan pembayaran MBLB terutang SSPD BPHTB dilakukan oleh fungsi pelayanan di Badan Pendapatan Daerah. Jika semua kelengkapan, kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka fungsi pelayanan dan menandatangani SSPD MBLB.
- Pelaksanaan validasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ada beberapa tahap yaitu :
  - a. Tahap pertama

Wajib pajak selaku penerima menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk penelitian SSPD MBLB dokumen pendukung terdiri atas :



1) SSPD MBLB dengan Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD MBLB disertai Bukti penerimaan Daerah.

- 2) Foto copy identitas wajib pajak berupa KTP
- 3) Foto copy kartu NPWPD
- 4) Foto copy Surat Izin Pertambangan Daerah.
- 5) Fotocopy SPPT dan bukti pembayaran (struk tanda terima setoran / ATM)

### Tahap kedua b.

Fungsi pelayanan menerima formulir permohonan penelitian SSPD MBLB, SSPD MBLB dan dokumen pendukung dari wajib pajak, kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan formulir permohonan penelitian SSPD MBLB vang diterima pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir penelitian SSPD MBLB kepada fungsi pengolahan data dan informasi.

# Tahap ketiga

- 1) Fungsi pengolahan data dan informasi menerima formulir pengajuan data dan unit kerja . fungsi pengolahan data dan informasi menarik data yang dibutuhkan database yang ada pada fungsi pengolahan data dan informasi yang berisikan data informasi yang berisikan data informasi objek pajak.
- 2) Fungsi pengolahan data informasi kemudian menentukan informasi objek pajak pada formulir pengajuan data.

3) Fungsi pengolahan data dan informasi lalu menyerahkan kembali data formulir pengajuan data kepada fungsi pelayanan.

### Tahap keempat d.

- 1) Fungsi pelayanan menerima formulir pengajuan data yang lebih diisi data objek pajak dari fungsi pengolahan data dan informasi.
- 2) Fungsi pelayanan kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD MBLB dan dokumen pendukung SSPD MBLB berdasarkan data objek pajakdari fungsi pengolahan data dan informasi.
- 3) Dalam kondisi tertentu unit kerja berhak melakukan penilitian lapangan untuk mengecek kebenaran data.

### Tahap kelima e.

- 1) Serahkan semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD MBLB dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka fungsi pelayanan tersebut menandatangani SSPD MBLB.
- 2) Fungsi pelayanan lalu menyerahkan SSPD MBLB (lembar 1,2,3) kepada wajib pajak.

# Tahapan keenam

Wajib pajak menerima SSPD MBLB (lembar 1,2,dan 3) dari fungsi pelayanan.

1) Validasi tersebut merupakan suatu tindakan Bapenda Kabupaten Kampar agar melakukan suatu kebenaran dari objek pajak yang telah dilaporkan untuk mengetahui apakah hasil



pertambangan dengan objek yang terdapat pada SPPT yang telah diterbitkan oleh Bapenda, juga untuk mengurangi kecurangan wajib pajak pada saat melakukan pelaporan pembayaran pajak MBLB.

2) Berdasarkan data yang dapat diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar penerimaan wajib pajak MBLB dari tahun 2015-2017 meningkat dan mencapai target yang di tentukan. Hal ini terjadi disebabkan karna wajib pajak selalu melaporkan pajak yang telah ditetapkan kepada Bapenda Kabupaten Kampar.

# 4.2 Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yang di kemukakan adalah sebagai berikut:

- Rutin melakukan sosialisasi pajak terhadap masyarakat atau wajib pajak agar para wajib pajak lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak yang terutang.
- 2. Memberikan inovasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- 3. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat diharapkan dari bentuk komunikasi yang baik dapat mengurangi kesenjangan sehingga daerah lebih cepat berkembang dengan terjalinnya komunikasi yang baik.

44